

**KOMPETENSI ACCOUNT OFFICER ANALISIS SYARIAH TERHADAP
PERFORMANCE PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN RISIKO
PEMBIAYAAN SEBAGAI INTERVENING
(Studi pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah se Pulau Lombok)**

**Kartika Silvia Purba
Animah**

L. Takdir Jumaidi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

Abstract

The objective of this study is to determine the influence of sharia account officers competence on the performance of mudharabah financing with the financing risk as intervening variable. Islamic microfinance institutions were selected as object of study in order to determine the extent of the theory related to the variables studied could be applied on the Islamic microfinance institutions. The data were obtained using a questionnaire distributed to the head of main office or branch office of sharia cooperative on the island of Lombok with requirements of sharia cooperative, BMT, boarding schools cooperative, and Islamic rural banks which had applied and have the authorization of mudharabah financing in lending decisions. The results showed that the sharia account officer competences have significant and negative influence on financial risk. Sharia officer competences also have significant and positive influence on the performance of financing. The results also showed that the risk of financing have significant and positive influence on the performance of financing. Generally, sharia account officer competence is important in minimizing the risk of financing and direct influence on the performance of financing. Thus, to improve the performance of Islamic micro financing with mudharabah can be done by increasing the competence of sharia account officer.

Keywords: *Competence sharia officer account, the performance of financing, risk of financing*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan merupakan salah satu instrument penting dalam sistem ekonomi modern. Tidak satupun negara modern yang menjalankan kegiatan ekonominya tanpa melibatkan lembaga keuangan baik itu perbankan ataupun non-perbankan. Persoalan muncul ketika terdapat sekelompok masyarakat muslim yang merasa sulit menerima kehadiran lembaga keuangan konvensional dalam kehidupannya, dikarenakan adanya unsur-unsur yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran agamanya yaitu bunga. Menurut sebagian besar masyarakat muslim, sistem bunga sama dengan riba yang dilarang keras dalam Qur'an dan Sunnah (Muhammad, 2008).

Dengan situasi semacam itu, umat Islam menghadapi dilema yang cukup pelik. Disatu sisi mereka menyadari akan perlunya lembaga keuangan untuk menggairahkan kegiatan ekonomi yang berarti juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun disisi lain mereka dihadapkan pada ajaran agama yang mengharuskan menghindari atau paling tidak membatasi keterlibatannya dengan lembaga keuangan yang berbasis konvensional. Mengatasi dilema semacam ini, pelaku ekonomi Islam akhirnya menawarkan konsep keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu dengan mekanisme bagi hasil atau *system profit and loss sharing* (PLS). Hal ini sesuai dengan pandangan Warde (2000) dan Mallat (2000) dikutip dari Muhammad (2008) bahwa mekanisme bagi hasil ini merupakan *core* produk bagi lembaga keuangan syariah. Sebab bank syariah secara eksplisit melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangannya. *System loss and profit sharing* (PLS) atau bagi hasil ini juga telah dipraktikkan di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yakni dengan adanya upaya untuk mengelola dana jamaah haji secara non-konvensional (Antonio, 2001:18).

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu: *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzarabah*, dan *mushaqah* (Antonio,2001). Namun, yang banyak dipakai biasanya adalah *al-musyarakah*. Karim (2004) juga menyatakan bahwa hampir semua bank syariah di dunia didominasi dengan produk pembiayaan *murabahah*, sedangkan sistem bagi hasil sangat sedikit diterapkan, kecuali di dua negara yaitu Iran (48%) dan Sudan (62%). Warde (1999:99) juga menyatakan bahwa perkembangan pembiayaan bagi hasil baru mencapai 15%. Selain itu dari statistic perbankan syariah turut menyatakan bahwa pertumbuhan share keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2013-2014 untuk pembiayaan *mudharabah* sebesar 8,7%, pembiayaan *musyarakah* sebesar 23,9%, dan pembiayaan *murabahah* sebesar 67,4 %.

Rendahnya pembiayaan *mudharabah* cenderung merupakan masalah yang multi dimensi yang telah terjadi sejak lama dan tidak ada kecenderungan untuk berubah. Implikasi dari tingginya pembiayaan non

bagi-hasil (seperti *murabahah*) adalah terbentuknya persepsi publik bahwa perbankan syariah hampir tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional. Persepsi yang demikian akan membentuk suatu resiko reputasi tersendiri yang dikhawatirkan akan menimbulkan sinisme di kalangan masyarakat bahwa bisnis keuangan yang berbasis syariah hanya merupakan pergantian nama saja sedangkan *mindset* pelakunya tetaplah umum (Muhammad, 2008).

Sekalipun pembiayaan *mudharabah* sudah mendapat tempat di kalangan masyarakat muslim pada umumnya, tetapi ternyata kinerja dari pembiayaan *mudharabah* itu sendiri masih dipertanyakan. Dalam kenyatannya masih terdapat kendala yang ditemui dalam penerapannya. Seperti yang dinyatakan oleh Warde (1999:199) bahwa Bank Syariah berkeinginan mengembangkan produk pembiayaan bagi hasil (*mudharabah*) tersebut, tetapi kondisi masyarakat belum menyediakan iklim yang diinginkan.

Kesenjangan antara teori dan realita sebenarnya, tentu di pengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Tetapi, peneliti beranggapan bahwa permasalahan pembiayaan *mudharabah* lebih didominasi dari faktor manajemen suatu lembaga keuangan tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh Emmyah (2009) jika kompetensi karyawan, mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kinerja sebuah organisasi. Berangkat dari permasalahan diatas, akhirnya peneliti tertarik untuk meneliti kinerja dari pembiayaan *mudharabah* dengan melihat variabel-variabel yang dianggap mempunyai hubungan pengaruh langsung dan tidak langsung dengan kinerja pembiayaan *mudharabah* tersebut.

Variabel langsung yang diduga mempengaruhi kinerja pembiayaan *mudharabah* adalah kompetensi *account officer* syariah. Kompetensi adalah pengetahuan, *skill* dan kemampuan serta karakter yang berhubungan dengan kinerja efektif yang tinggi. Menurut Karim (2004a:251) resiko pembiayaan bisa timbul karena analisis pembiayaan yang keliru dilakukan karyawan lembaga keuangan syariah. Untuk mengurangi resiko ini, lembaga keuangan memerlukan staf yang terlatih dan berpengalaman. Selain terkait dengan resiko, kompetensi juga merupakan salah satu penentu kinerja. Hasil penelitian Yumanita (2005) menyimpulkan bahwa rendahnya pembiayaan sistem bagi hasil *mudharabah* disebabkan oleh kurangnya sumber daya insani. Samad dan Hassan (1999) dalam jurnalnya yang berjudul *The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997*, yang menunjukkan bahwa pembiayaan berdasarkan sistem *profit sharing and joint venture profit sharing* tidak populer di Malaysia disebabkan karena hampir 40% s/d 70% *account officer* kurang pengetahuan dalam menyeleksi proyek atau bisnis bagi hasil yang menguntungkan, mengelola bisnis bagi hasil dan mengevaluasi tingkat keuntungan dari suatu bisnis.

Selain itu, variabel yang diduga dapat berpengaruh tidak langsung

terhadap kinerja pembiayaan *mudharabah* adalah melalui risiko pembiayaan *mudharabah*. Pada dasarnya, setiap organisasi baik itu dari lembaga keuangan konvensional ataupun syariah tidak terlepas dari risiko-risiko yang dihadapi dalam bisnis yang ditawarkan. Hukum bisnis mengatakan "tidak ada return tanpa risiko". Menilik hal demikian, pelaku bisnis syariah selalu berupaya mendapatkan bisnis yang memiliki *return* tinggi dengan risiko minimal. Semakin kecil risiko yang dihadapi atau dijumpai dalam suatu bisnis, diduga kinerjanya akan semakin baik.

Oleh sebab itu, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian terkait dengan kinerja pembiayaan *mudharabah*. Hal ini guna mendapatkan hasil, apakah variabel yang telah disebutkan diatas benar-benar mempengaruhi kinerja pembiayaan *mudharabah* atau tidak dengan populasi dan sampel seluruh lembaga keuangan mikro syariah yang tersebar di Pulau Lombok. Diharapkan dengan ditemukannya variabel yang berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*, seluruh lembaga keuangan mikro syariah yang menggunakan sistem pembiayaan *mudharabah* di Pulau Lombok dapat lebih meningkatkan kinerja pembiayaan *mudharabah* yang diterapkannya.

THEORETICAL FRAMEWORK AND HYPOTHESIS DEVELOPMENT

Lembaga Keuangan

a. Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga serta dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang operasionalnya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Arifin (2009:3) berpendapat bahwa bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan dasar prinsip-prinsip syariah Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lainnya yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh bank Islam yaitu:

1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi,
2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah menurut Islam,
3. Memberikan zakat.

b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Lembaga Keuangan Mikro syariah (LKMS) terdiri dari berbagai lembaga diantaranya BPRS (Bank Perkreditan Mikro Syariah), BMT (Baitul

Mal Wat Tanmil), serta Koperasi Syariah. (www.zanikhan.multiply.com). Ketiga lembaga tersebut mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain dan berhubungan erat dengan lembaga syariah lainnya yang lebih besar seperti bank syariah. Menurut Muhammad (2000:25) Lembaga keuangan syariah itu sendiri telah mengelola berjuta bahkan bermiliar rupiah dana masyarakat sesuai dengan prinsip syariah.

Prinsip-prinsip Lembaga Keuangan Syariah

Menurut Muhammad (2000:25) prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah adalah:

1. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi;
2. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal;
3. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya;
4. Larangan menjalankan monopoli;
5. Bekerjasama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.

Landasan Hukum Perbankan Syariah

Dalam hukum bisnis syariah, untuk menentukan halal haramnya suatu transaksi harus mengacu pada ketentuan hukum syariat yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits. Menurut ketentuan syariat, sistem bunga bank (interest) adalah sama dengan riba yang haram hukumnya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya.

"dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." (QS.Ar-Rum:39)

Bukan hanya bersumber dari Qur'an, landasan hukum lembaga keuangan syariah baik itu bank syariah dan lembaga keuangan non-bank juga telah diatur dalam UU yaitu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai landasan hukum bank dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai landasan hukum Bank Umum Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai landasan hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Sesuai dengan perkembangan perbankan maka Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan juga tercakup hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah.

Kontrak Mudharabah

Dalam fikih *mu'amalah*, *Mudharabah* dinamakan juga dengan *Qiradh*, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shohibul mal/rabbul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk melakukan usaha dimana keuntungan dari usaha tersebut dibagi diantara kedua pihak tersebut, dengan rukun dan syarat tertentu. *Mudharabah* menurut bahasa diambil dari bahasa arab yaitu *dharb*, maksudnya *Adharbu fil ardhi* yaitu bepergian untuk berurusan dagang, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al Mujammil ayat 20 yang artinya:

"Dan yang lainnya bepergian dimuka bumi mencari karunia dari Allah". (QS. 73: 20).

Menurut pandangan ulama ahli fiqih (*fuqaha*) *Mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak dimana salah seorangnya mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan dan laba dibagi sesuai dengan kesepakatan. Ulama madzhab Syafi'i mendefinisikan *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

"Mudharabah adalah akad (transaksi) antara dua orang atau lebih, diantara yang satu menyerahkan harta atau modal kepada pihak kedua untuk dijalankan usaha, dan masing-masing mendapatkan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu"

Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutar uang (usaha/dagang). *Mudharib* sebagai *entrepreneur* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dan ridha Allah. Firman Allah dalam Qur'an surah Al-Jum'ah ayat 10 yang artinya:

"apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung (QS Al-Jum'ah:10)"

Kompetensi Account officer Syariah

Account officer merupakan aparat atau pegawai perbankan yang menawarkan produk bank kepada nasabah dimana salah satu produk yang ditawarkan adalah produk pembiayaan. Seorang *account officer* mempunyai tugas ganda yaitu sebagai personil bank atau aparat bank yang harus bekerja dibawah peraturan dan keinginan atau tujuan bank dan di sisi lain *account officer* harus memberikan yang terbaik kepada nasabah (rivai dan veithzal, 2008). Sebagai seorang *account officer* yang mempunyai peranan cukup penting bagi kelangsungan hidup perbankan, sehingga kompetensi seorang *account officer* juga harus diperhitungkan.

Wei and Weidong (2002) menjelaskan bahwa kompetensi adalah pengetahuan, *skill* dan kemampuan serta karakter yang berhubungan

dengan kinerja efektif yang tinggi. Kompetensi mempunyai pengaruh nyata terhadap kinerja. Ismail (2001) mengungkapkan bahwa secara empirik hubungan yang signifikan antara sumber daya manusia dengan pengukuran kinerja baik pada perusahaan yang berbasis pengetahuan tinggi maupun rendah. Riset yang dilakukan oleh Iqbal (2001) menyimpulkan bahwa *skill* yang tinggi sangat dibutuhkan dalam menangani bermacam-macam dan kompleksnya transaksi pembiayaan. Menurut Ibrahim (2004) rendahnya pengembangan bank Islam disebabkan karena ketiadaan keahlian sumber daya manusia di perbankan syariah.

Risiko Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Soemarno, risiko ialah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi (*ngapackers.blogspot.com*). Bank Indonesia (2002) mengungkapkan bahwa rendahnya pembiayaan sistem bagi-hasil disebabkan oleh resiko investasi relatif tinggi. Isu krisis likuiditas disebabkan ketidakmampuan bank membiayai kenaikan aset dan memenuhi kewajiban jatuh tempo dapat menyebabkan mulai dari kerugian dalam profitabilitas sampai dengan bangkrut secara total.

Menurut Arifin (2006:121) manajemen bank harus secara simultan mempertimbangkan berbagai resiko yang akan berpengaruh pada perubahan tingkat laba yang diperoleh. Karena resiko kredit, terjadi ketidakpastian *net-income* dan *market value of equity* disebabkan karena tidak ada pembayaran dan penundaan pembayaran baik pokok maupun bunga (Ahmed:2005). El-Biraika (2001) menjelaskan bahwa sistem bagi-hasil meningkatkan *finance stability* melalui pengurangan resiko dan mengeliminasi konflik kepentingan antara peminjam dan pemberi pinjaman membuat perbankan Islam lebih efisien sebagai lembaga intermediasi.

Kinerja Pembiayaan *Mudharabah*

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh pegawai sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuan. Perusahaan umumnya mendasarkan perencanaan tujuan yang hendak dicapai di masa depan.

Efendy (2002:194) mengatakan bahwa Kinerja adalah unjuk kerja yang merupakan hasil kerja dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi. Sedangkan menurut Bernadin dan Russel yang dikutip Faustino (2000;135) Kinerja

adalah *outcome* yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama satu periode tertentu. Melalui kinerja yang baik, tentunya sebuah bisnis juga akan berjalan dengan baik. Sehingga kinerja pembiayaan *mudharabah* didefinisikan sebagai hasil kerja yang dapat dicapai produk pembiayaan *mudharabah*. Semakin baik kinerja pegawai, maka pencapaian produk pembiayaan *mudharabah* juga semakin baik.

Perumusan Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka berfikir diatas, maka dapat ditarik hipotesis awal sebagai berikut:

H1: Diduga kompetensi *account officer* syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pembiayaan *mudharabah*. H2: Diduga kompetensi *account officer* syariah berpengaruh signifikan terhadap resiko pembiayaan *mudharabah*. H3: Diduga resiko pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pembiayaan *mudharabah*.

RESEARCH METHOD (METODOLOGI PENELITIAN)

Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji variabel kompetensi *account officer* syariah dan resiko pembiayaan *mudharabah* terhadap kinerja pembiayaan *mudharabah*, pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah se-Pulau Lombok. Data diperoleh berdasarkan pandangan, tanggapan, persepsi atau penilaian dari pimpinan pembiayaan *mudharabah* kantor pusat koperasi syariah, BMT dan kapontren (Koperasi Pesantren) yang ada di Pulau Lombok terhadap variabel-variabel yang diteliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah lembaga keuangan mikro syariah baik itu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) koperasi syariah, BMT atau Kapontren di Pulau Lombok yang berjumlah 36 kantor Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dengan responden yakni pimpinan dari lembaga keuangan mikro syariah.

Data lembaga keuangan mikro syariah yang terdapat di pulau Lombok dari Dinas Koperasi masing-masing kabupaten:

Tabel 1 Lembaga Keuangan Mikro di Lombok

No	Nama Lembaga Keuangan Mikro	Alamat
1	Koperasi produsen syariah mandiri	Lombok Timur
2	Kapontren al-mukhlisin	Lombok Timur
3	KSU BMT al-hidayah	Lombok Timur
4	KJKS BMT barokah mandiri	Lombok Timur
5	Kapotren Azma	Lombok Timur
6	KSU syariah mandiri	Lombok Timur
7	KSU permata syariah	Lombok Timur

8	BMT al-ikhlas	Lombok Timur
9	KJKS surya abadi	Lombok Timur
10	BMT Nazir waqaf paguyuban masjid	Lombok Timur
11	KJKS akta salum	Lombok Timur
12	Kapontren Nurussalam	Lombok Timur
13	Darussolihin kalijaga	Lombok Timur
14	BMT Ta'awun	Lombok Timur
15	KSP nurul hakim	Lombok Timur
16	BMT al-irsyad	Lombok Timur
17	BMT al-hidayah	Lombok Timur
18	Koperasi Syariah BMT Ar-Rasyada	Lombok Timur
19	KSP BMT as-syaff	Lombok Tengah
20	Kapontren Muhajirin	Lombok Tengah
21	Kapontren al-mashudin	Lombok Tengah
22	Kapontren manhalul ma'rif	Lombok Tengah
23	Kapontren darul ulum	Lombok Tengah
24	Kapontren Darussalam	Lombok Tengah
25	Kapontren Nurul hakim	Lombok Barat
26	Kapontren al-aziziah	Lombok Barat
27	Kapontren akhlakul amin	Lombok Barat
28	Kapontren Qomarul Huda	Lombok Barat
29	Kapontren Tarbiatul Mustafit	Lombok Barat
30	Kapontren Darrun nazah	Lombok Barat
31	Koperasi BMT al-Muntadah	Mataram
32	KSP BMT Gumarang akbar syariah	Mataram
33	KSU al-iqtishady	Mataram
34	BPRS Patuh Beramal	Mataram
35	BPRS Dinar Asri	Mataram
36	BPRS Tulen Amanah	Lombok Timur

Klasifikasi Variabel dan Pengukurannya

Variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini diklasifikasikan dan diukur seperti berikut.

1. Kompetensi *account officer* syariah disingkat KAOS sebagai variabel independen yang pertama (X1);
2. Resiko pembiayaan *mudharabah* disingkat RPM sebagai variabel independen yang kedua (X2).
3. Kinerja pembiayaan *mudharabah* disingkat KPM sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh kompetensi *account officer* syariah, dan resiko pembiayaan *mudharabah*.

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier sederhana menggunakan program SPSS dengan tingkat signifikansi 5%. Adapun formula dari model regresi linier sederhana yang akan digunakan adalah:

$$Y = a + bX_1 + e$$

$$Z = a + bX_1 + e$$

Keterangan :

Y: Kinerja pembiayaan *mudharabah* disingkat KPM

a: Konstanta

b: Koefisien regresi

E: Variabel pengganggu

X₁: kompetensi *account officer* syariah disingkat KAOS Z

: Resiko pembiayaan *mudharabah* disingkat RPM

Setelah analisis linier sederhana dilakukan analisis jalur, yaitu perluasan dari analisis regresi linear berganda atau analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini, analisis jalur digunakan untuk memediasi antara variabel independent X₁ terhadap variabel dependent Y menggunakan variabel Z. Adapun formula dari model analisis jalur yang akan digunakan sesuai adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b.X_1 + b.X_1 \times b.Z + e$$

HASIL

Uji Hipotesis dan Pembahasan

a. Uji Validitas

Tabel 2 Uji Validitas Data

Variabel	Indikator	R hitung
Resiko pembiayaan <i>mudharabah</i>	Indikator 1	0.400
	Indikator 2	0.362
	Indikator 3	0.363
	Indikator 4	0.327
	Indikator 5	0.321
	Indikator 6	0.343
	Indikator 7	0.330
	Indikator 8	0.341
	Indikator 9	0.441
Kompetensi <i>account officer</i>	Indikator 1	0.442
	Indikator 2	0.464
	Indikator 3	0.426
	Indikator 4	0.340

	Indikator 5	0.448
	Indikator 6	0.423
	Indikator 7	0.338
	Indikator 8	0.382
	Indikator 9	0.360
	Indikator 10	0.402
Kinerja	Indikator 1	0.683
	Indikator 2	0.813
	Indikator 3	0.341
	Indikator 4	0.339
	Indikator 5	0.460
	Indikator 6	0.320
	Indikator 7	0.341

Dari tabel hasil uji validitas diatas memperlihatkan nilai r hitung setiap indikator variabel kompensasi, motivasi dan kinerja $> 0,30$. Dengan demikian indikator atau kuesioner yang digunakan oleh masing-masing variabel kompensasi, motivasi dan kinerja dinyatakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur variabel.

b. Uji Reliabilitas

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

	X_1	X_2	Y
Nilai Cronbach's Alpha	0,697	0,602	0,705
Keterangan	RELIABEL	RELIABEL	RELIABEL

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* yang terdiri dari variabel kompetensi (X_1) sebesar 0,697, variabel intervening resiko pembiayaan (X_2) sebesar 0,602, dan variabel kinerja pembiayaan (Y) sebesar 0,705 artinya bahwa semua variabel memberikan nilai *cronbach's alpha* $> 0,60$ (Ghozali, 2005:42). Artinya semua variabel di atas reliabel.

c. Uji Kolmogorov Smirnov

Tabel 4 Uji Asumsi Normalitas Kolmogorov Smirnov

Keterangan	Unstandardized Residual
N	36
Kolgomorov-Smirnov Z	0.850
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.465

Nilai kolmogorov-smirnov sebesar 0,850 dan hasil signifikansi berada diatas 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal atau dengan kata lain residual berdistribusi normal.

d. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	Sig.
Kompetensi	0,363
Resiko	0,360

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini terlihat dari taraf signifikansi ketiga variabel independen yaitu di atas 5% (0,05), dengan kata lain pada model regresi terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

e. Analisis Regresi sederhana kompetensi terhadap kinerja

Dari hasil analisis regresi linier sederhana menggunakan program *SPSS 16.0 for Windows*, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 6 Regresi sederhana kompetensi terhadap kinerja

Variabel	Unstnd.Coef. (B)	Standar error	T	Sig.	Keterangan
(constant)	7.794	5.722	1.362	0.005	
Kompetensi	0.363	0.146	2.484	0.018	Signifikan

$$\text{Adjusted } R^2_{\text{Square}} = 0,129$$

$$e = 0,805$$

Berdasarkan perhitungan analisis regresi sederhana di atas, diketahui bahwa besarnya R Adjusted *Square* adalah 0,129. Hal ini berarti 12,9% variasi naik turunnya kinerja pembiayaan *mudharabah* bisa dijelaskan oleh variasi dari variabel independen (Kompetensi). Sedangkan sisanya (100% - 12,9% = 87,1%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model penelitian. Berdasarkan dari nilai Adjusted R Square dapat diartikan pula kompetensi mampu mempengaruhi kinerja sebesar 12,9%. Di dalam perhitungan ini juga terdapat *standar error* (e) sebesar 0,805 yang artinya kemungkinan kesalahan estimasi atau perhitungan dalam penelitian ini sebesar 0,805.

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,363 X_1 + 0,805$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi kompetensi bernilai positif sebesar 0,363, hal ini menunjukkan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, sehingga adanya peningkatan kemampuan kompetensi *account officer* syariah akan meningkatkan kinerja pembiayaan *mudharabah*. Setiap terjadi peningkatan satu satuan Kompetensi akan menyebabkan peningkatan kinerja 0,363 dengan asumsi variabel *independent* lain konstan.

➤ **Uji Signifikansi**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat diketahui bahwa: Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa tingkat signifikansi dari variabel Kompetensi terhadap variabel kinerja pembiayaan yaitu sebesar 0,018. Angka ini lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa variabel Kompetensi memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja. Dengan demikian, maka hipotesis 1 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Kompetensi *account officer* syariah berpengaruh terhadap kinerja pembiayaan *mudharabah* diterima.

f. Analisis Regresi Sederhana Kompetensi terhadap Risiko

Tabel 7 Regresi sederhana kompetensi terhadap resiko

Variabel	Unstdnd.Coef. (B)	Standar error	T	Sig.	Keterangan
(Constant)	57.333	2.645	21.678	0.000	
Kompetensi	-.906	.068	-13.406	0.000	Signifikan

$$\text{Adjusted } R^2_{\text{Square}} = 0,836$$

$$e = 0,372$$

Berdasarkan perhitungan analisis regresi berganda di atas, diketahui bahwa besarnya R Adjusted *Square* adalah 0,836. Hal ini berarti 83,6% variasi naik turunnya kinerja pembiayaan *mudharabah* bisa dijelaskan oleh variasi dari variabel independen (kompetensi *account officer*). Sedangkan sisanya (100% - 83,6% = 16,4%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model penelitian. Berdasarkan dari nilai Adjusted R Square dapat diartikan pula kompetensi mampu mempengaruhi resiko sebesar 83,6%. Di dalam perhitungan ini juga terdapat *standar error* (e) sebesar 0,372 yang artinya kemungkinan kesalahan estimasi atau perhitungan dalam penelitian ini sebesar 0,372.

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut : $Y_1 = - 0,906 X_1 + 0,372$.

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka dapat dijelaskan

sebagai berikut:

1. Koefisien regresi kompetensi bernilai Negatif sebesar - 0,906, hal ini menunjukkan kompetensi berpengaruh secara terbalik, sehingga adanya peningkatan kompetensi *account officer syariah* akan mengurangi resiko pembiayaan dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah* di lembaga keuangan mikro syariah, begitu juga sebaliknya bila kompetensi *account officer syariah* menurun maka resiko akan semakin besar.

➤ **Uji Signifikansi**

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat diketahui bahwa: Berdasarkan tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa tingkat signifikansi dari variabel Kompetensi terhadap variabel resiko pembiayaan yaitu sebesar 0,000. Angka ini lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa variabel Kompetensi memiliki pengaruh terhadap variabel resiko pembiayaan. Dengan demikian, maka hipotesis 2 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Kompetensi *account officer syariah* berpengaruh terhadap resiko pembiayaan *mudharabah* diterima.

g. Analisis regresi sederhana resiko terhadap kinerja

Tabel 8 Regresi sederhana resiko terhadap kinerja

Variabel	Unstd.Coef. (B)	Standar error	T	Sig.	Keterangan
(Constant)	29.406	3.287	8.947	0.000	
Resiko	-.338	.150	-2.255	0.031	Signifikan

$$\text{Adjusted } R^2 \text{ Square} = 0,105$$

$$e = 0,81$$

Berdasarkan perhitungan analisis regresi berganda di atas, diketahui bahwa besarnya R Adjusted *Square* adalah 0,105. Hal ini berarti 10,5% variasi naik turunnya kinerja pembiayaan *mudharabah* bisa dijelaskan oleh variasi dari variabel independen (resiko pembiayaan). Sedangkan sisanya (100% - 10,5% = 89,5%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model penelitian. Berdasarkan dari nilai Adjusted R Square dapat diartikan pula kompetensi mampu mempengaruhi resiko sebesar 10,5%. Di dalam perhitungan ini juga terdapat *standar error* (e) sebesar 0,816 yang artinya kemungkinan kesalahan estimasi atau perhitungan dalam penelitian ini sebesar 0,816. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y_1 = - 0,338 X_1 + 0,816$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi resiko bernilai Negatif sebesar - 0,338, hal ini menunjukkan resiko berpengaruh secara terbalik, sehingga adanya penurunan resiko pembiayaan *mudharabah* akan meningkatkan kinerja pembiayaan *mudharabah*.

➤ **Uji Signifikansi**


Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat diketahui bahwa: Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa tingkat signifikansi dari variabel Kompetensi terhadap variabel resiko pembiayaan yaitu sebesar 0,031. Angka ini lebih kecil dari taraf signifikan 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa variabel resiko pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja pembiayaan *mudharabah*. Dengan demikian, maka hipotesis 3 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa resiko pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap kinerja pembiayaan *mudharabah* diterima.

h. Uji Intervening

Agar dapat membuktikan bahwa variabel resiko pembiayaan mampu menjadi variabel yang memediasi antara kompetensi terhadap kinerja pembiayaan *mudharabah*, maka dilakukan perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung antara kompetensi terhadap kinerja. Untuk melakukan perhitungan secara langsung dan tidak langsung dilakukan dari nilai *standardized coefficients* regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dan dapat dibuat gambar analisis jalur.

Gambar 1

Analisis Intervening Kompetensi Terhadap Kinerja Melalui resiko pembiayaan



Besarnya nilai error pada masing-masing pengaruh variabel independen terhadap dependen di dapat melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Pe1 &= 0,179 \\
 Pe2 &= -0,547
 \end{aligned}$$

Dalam teori trimming pengujian validitas model riset diamati melalui perhitungan koefisien determinasi total sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= 1-(0,179)^2-(-0,547)^2 \\ &= 0.99 \end{aligned}$$

Nilai koefisien determinasi sebesar 99% menunjukkan bahwa 99% informasi yang terkandung dalam data dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya sebesar 1% dijelaskan oleh error dan variabel lain di luar model. Angka koefisien pada model ini relatif besar sehingga layak dilakukan interpretasi lebih lanjut. Pada gambar analisis jalur memperlihatkan pengaruh langsung kompetensi terhadap kinerja sebesar 0,363. Sementara pengaruh tidak langsung melalui resiko pembiayaan yaitu $0,906 \times 0,338 = 0,306$. Dan pengaruh secara total dari kompetensi account officer syariah terhadap kinerja pembiayaan *mudharabah* dengan resiko pembiayaan sebagai variabel intervening adalah $0,363 + 0,306 = 0,669$.

Pengaruh Kompetensi *Account officer* Syariah Terhadap Kinerja Pembiayaan *Mudharabah*.

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa variabel kompetensi *account officer* syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pembiayaan *mudharabah*. Artinya semakin tinggi kompetensi *account officer* syariah, maka diharapkan kualitas kinerja pembiayaan *mudharabah* akan semakin baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Achmad Iswahyudi (2013), Emmyah (2009), Wei and Weidong (2002), Ismail (2001), Ibrahim (2004), Yumanita (2005), Samad dan Hasan (1999), Thaher dan Abdul (2004), Fry and Matherly (2003) yang menunjukkan bahwa kompetensi *account officer* syariah memiliki pengaruh terhadap kinerja pembiayaan *mudharabah*.

Kompetensi yang dimiliki oleh *account officer* dalam bentuk gabungan karakteristik pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap atau perilaku atau kualitas pribadi (*attitude*) sebagai gabungan karakteristik akan berdampak berfungsi dalam melakukan kebiasaan atau dalam menghadapi situasi tertentu. Hal ini akan mempengaruhi *account officer* syariah terhadap kinerja dari pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan oleh koperasi syariah, BMT atau kapontren dan lembaga keuangan mikro syariah.

Untuk memiliki kompetensi yang tinggi, serangkaian pelatihan sangat diperlukan oleh seorang *account officer*. Baik itu secara personal ataupun secara organisasional. Pelatihan yang dilaksanakan oleh organisasi diharapkan dapat meningkatkan Pemahaman dan pengetahuan yang memadai mengenai pembiayaan *mudharabah* sebagai seorang *account officer* syariah sehingga mampu meningkatkan kinerja dari pembiayaan *mudharabah* itu sendiri.

Pengaruh Kompetensi *Account officer* Syariah Terhadap Resiko Pembiayaan *Mudharabah*.

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa variabel kompetensi *account officer* syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap resiko pembiayaan *mudharabah*. Artinya semakin tinggi kompetensi *account officer* syariah, maka diharapkan pengendalian terhadap kualitas resiko pembiayaan *mudharabah* akan semakin baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Achmad Iswahyudi (2013), Wardayanti (2013), Karim (2004).

Kompetensi yang dimiliki oleh *account officer* dalam bentuk gabungan karakteristik akan berfungsi dalam melakukan kebiasaan dalam penanganan terhadap berbagai bentuk resiko pembiayaan *mudharabah*. Kompetensi *account officer* dibutuhkan untuk mencegah resiko yang tidak diinginkan, oleh sebab itulah, kompetensi *account officer* sangat berpengaruh kuat terhadap resiko pembiayaan *mudharabah*.

Kompetensi yang tinggi dalam mengendalikan resiko, dibutuhkan serangkaian pelatihan oleh seorang *account officer*. Baik itu secara personal ataupun secara organisasional. Pelatihan yang dilaksanakan oleh organisasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang memadai mengenai resiko pembiayaan *mudharabah* sebagai seorang *account officer* syariah sehingga mampu mengendalikan resiko dari pembiayaan *mudharabah* itu sendiri.

Pengaruh Resiko Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Kinerja Pembiayaan *Mudharabah*.

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa variabel resiko memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pembiayaan *mudharabah*. Artinya semakin baik memahami dan mengendalikan resiko, maka diharapkan kualitas kinerja pembiayaan *mudharabah* akan semakin baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Achmad Iswahyudi (2013), Emmyah (2009), Wei and Weidong (2002), Ismail (2001), Ibrahim (2004), Yumanita (2005), Samad dan Hasan (1999), Thaher dan Abdul (2004), Fry and Matherly (2003) yang menunjukkan bahwa resiko memiliki pengaruh terhadap kinerja pembiayaan *mudharabah*.

Pelatihan *account officer* tentang penanganan dan pemahan resiko pembiayaan syariah akan berdampak dalam melakukan kebiasaan atau dalam menghadapi situasi tertentu. Hal ini akan mempengaruhi resiko terhadap kinerja dari pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan oleh koperasi syariah, BMT atau kapontren dan lembaga keuangan mikro syariah.

Untuk memiliki kemampuan mengendalikan resiko, serangkaian pelatihan sangat diperlukan oleh seorang *account officer*. Baik itu secara personal ataupun secara organisasional. Pelatihan yang dilaksanakan oleh organisasi diharapkan dapat meningkatkan Pemahaman dan pengetahuan yang memadai mengenai pemahaman resiko sehingga mampu meningkatkan kinerja dari pembiayaan *mudharabah* itu sendiri.

Pengaruh Kompetensi *Account officer* Syariah Terhadap Kinerja Pembiayaan *Mudharabah* Melalui Resiko Pembiayaan *Mudharabah*.

Hasil analisis regresi menunjukkan variabel bebas yaitu kompetensi *account officer* dan resiko pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja pembiayaan *mudharabah* tetapi resiko pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh terhadap kinerja pembiayaan *mudharabah*. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, kinerja pembiayaan syariah dipengaruhi oleh resiko pembiayaan *mudharabah*. Semakin kecil resiko pembiayaan *mudharabah*, maka semakin tinggi kinerja pembiayaan *mudharabah*. Begitu juga kompetensi *account officer* berpengaruh terhadap resiko pembiayaan *mudharabah*. Semakin tinggi kompetensi *account officer*, maka resiko pembiayaan *mudharabah* semakin kecil.

Hal ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh wardayanti (2013) dan iswahyudi (2013) yang mengatakan terdapat pengaruh kompetensi *account officer* terhadap resiko pembiayaan *mudharabah* dan berpengaruh secara langsung terhadap kinerja pembiayaan *mudharabah*.

Berpengaruhnya *account officer* syariah dalam hal ini dikarenakan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap atau perilaku atau kualitas pribadi (*attitude*) akan berdampak terhadap kinerja pembiayaan *mudharabah*. Demikian pula dengan resiko pembiayaan *mudharabah* akan mempengaruhi kinerja pembiayaan *mudharabah* dengan adanya beberapa indikator dari resiko pembiayaan *mudharabah* yang diukur dengan resiko bisnis yang dibiayai, resiko berkurangnya nilai pembiayaan *mudharabah*, resiko karakter buruk *mudharabah* dan resiko yang timbul dari lemahnya analisis *account officer*.

Kompetensi *account officer* syariah mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja pembiayaan *mudharabah*, serta berpengaruh juga terhadap resiko pembiayaan *mudharabah*. Hal ini sesuai dengan hasil dari Uji Intervening yang dianalisis menggunakan SPSS, kompetensi *account officer* dapat mempengaruhi secara langsung sebesar 0,363 terhadap kinerja pembiayaan *mudharabah* dan memiliki pengaruh melalui resiko pembiayaan *mudharabah* sebesar 0,306.

CONCLUSION, IMPLICATION, AND LIMITATION

Simpulan dari penelitian mengenai pengaruh kompetensi terhadap kinerja dengan resiko sebagai variabel intervening pada lembaga keuangan mikro syariah di pulau Lombok adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, sehingga adanya peningkatan kompetensi *account officer* syariah akan meningkatkan kinerja pada pembiayaan *mudharabah*.
2. Kompetensi berpengaruh negative dan signifikan terhadap resiko pembiayaan *mudharabah*. Semakin tinggi kompetensi, maka

resiko pembiayaan *mudharabah* itu semakin kecil.

3. Resiko pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negative dan signifikan terhadap kinerja pembiayaan *mudharabah*. Semakin kecil resiko, kinerja pembiayaan *mudharabah* akan semakin baik.
4. Kompetensi tidak mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap kinerja pembiayaan melalui resiko pembiayaan, tetapi kompetensi mempunyai pengaruh terhadap resiko pembiayaan *mudharabah*. sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kompetensi seorang *account officer*, dapat mengurangi resiko pembiayaan *mudharabah*.

Penelitian ini juga masih memiliki keterbatasan-keterbatasan. Dengan keterbatasan ini diharapkan dapat dijadikan untuk melakukan perbaikan pada penelitian mendatang. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah karena yang menjadi responden adalah pimpinan, sehingga informasi yang diperoleh melalui wawancara sangat terbatas karena pimpinan lebih banyak tidak berada di tempat. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan tingkatan karyawan lain untuk mengetahui informasi yang lebih banyak. Selain itu, sampel yang h anya dilakukan pada lembaga keuangan mikro syariah sehingga analisis pembiayaan *mudharabah* hanya dilihat dari system pada lembaga keuangan mikro syariah.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk (1) memperluas populasi penelitian tidak hanya sebatas lembaga keuangan mikro syariah saja, tetapi masuk kepada bank swasta dan bank pemerintah yang berbasis syariah. (2) variable yang di teliti dapat lebih diperluas lagi. Misalnya saja dengan melihat dari sisi konsumen, peraturan pemerintah, pendidikan masyarakat, agama ataupun lainnya (3) Untuk lembaga keuangan mikro syariah, kompetensi *account officer* sangat berperan penting dalam meningkatkan kinerja pembiayaan *mudharabah* dan berpengaruh terhadap resiko pembiayaan *mudharabah*. Sehingga, sebaiknya yang memegang posisi sebagai manajer di pembiayaan *mudharabah* adalah orang yang berkompeten di bidangnya.

REFERENCES

- Ahmed, Habib, 2005. Operational Structure for Islamic Equity Finance. *Paper 69*: 1-40. Jeddah Saudi Arabia: Islamic Development Bank Islamic Research And Institute.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktek*. Jakarta:Gema Insani.
- Arifin, Zainul, 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Bank Indonesia, 2000. *Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syari'ah: Studi Pada Wilayah Jawa Timur*. <http://www.bi.go.id/>

- El-Biraika, Adam, 2001. The 1997-1998 East Asian Financial Crises, an Islamic perspective. *Working Paper Economic Research Forum*. United Arab: Emirab University. <http://www.econpapers.repec.org/>
- Emmyah, 2009. *Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai pada Politeknik Negeri Ujung Pandang*. <http://www.google.com>.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Ibrahim, Maulana, 2004. *Risk Management: Islamic Financial Policies : Case Study of Bank Indonesia*. <http://www.bi.go.id>.
- Iqbal, Munawar, 2001. Islamic and Conventional Banking in the Nineties: a Comparative Study. *Journal of Islamic Economic Studies* 8(2):1-28.
- Karim, Adiwarmanto, 2004(a). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, 2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali
- , 2000. *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press
- Rivai, Veithzal dan Andria permata veithzal, *Islamic finance management*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2006.
- Soenarjo, 1971. *Quran dan terjemahan*. Jakarta: Yayasan penterjemah alquran Indonesia
- Wei, Zhang and Zhong Weidong, 2002. *College Student's Performance Appraisal Based on Profesional Competency: an Example of Human Resource Management*. Business Management Postdoctoral Mobile Station. Xiamen University.
- Yumanita, Ascarya Diana, 2005. Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi-
Hasil Di Perbankan Syari'ah Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* : 8-50. Jakarta: Bank Indonesia. <http://www.bi.go.id/>